



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bengkalis.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Bengkalis.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
13. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menduduki Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
14. Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Pengurus Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
15. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.



16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersamaan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN.
18. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
21. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
23. Uang penginapan adalah uang yang diberikan untuk biaya penginapan.
24. Biaya transportasi adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya riil/kebutuhan nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Tempat kedudukan adalah tempat/kota PD atau unit kerja berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.



31. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
32. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang mempunyai prioritas tinggi dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilaksanakan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- c. Ketersediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja PD;
- d. Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- e. Wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.

## BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. Perjalanan dinas luar daerah; dan
  - c. Perjalanan dinas pindah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yang jaraknya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kilometer untuk jarak tempuh dengan kendaraan darat dan/atau untuk perjalanan dinas menyeberangi pulau.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dan kembali ke tempat kedudukan semula.



#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal antara lain:
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, ujian jabatan, pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan dinas, urusan jenazah, rapat yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya yang diadakan di luar tempat kedudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ditugaskan dalam rangka konsultasi/koordinasi/penyampaian laporan ke kementerian/ lembaga atau instansi pemerintah terkait, dilakukan secara selektif dan dibatasi dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
  - d. ditugaskan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi; dan
  - e. ditugaskan dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh ASN dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN berhalangan atau melaksanakan tugas lain dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan serta memperhatikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. dapat meningkatkan pelayanan publik;
- c. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



## Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas pindah diberikan kepada ASN yang dimutasikan/dipindahkan sesuai dengan Keputusan Bupati, beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
  - b. anak kandung, anak tiri dan anak yang sah menurut hukum, yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak punya penghasilan sendiri.

BAB IV  
TINGKATAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Perjalanan Dinas tingkat A untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II a;
  - c. Perjalanan dinas tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Perjalanan dinas tingkat C untuk Pejabat Administrator;
  - e. Perjalanan dinas tingkat D untuk Pejabat Pengawas/Auditor;
  - f. Perjalanan dinas tingkat E untuk ASN Golongan IV dan III;
  - g. Perjalanan dinas Tingkat F untuk ASN Golongan II dan I; dan
  - h. Perjalanan dinas untuk Non ASN.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digolongkan sesuai dengan tingkat pendidikan akhir yaitu:
  - a. Perjalanan dinas Non ASN dengan tingkat pendidikan Strata 2 atau Strata 3 disetarakan dengan ASN Golongan III;
  - b. Perjalanan dinas Non ASN dengan tingkat pendidikan Strata 1 atau Diploma 4 disetarakan dengan ASN Golongan II; dan
  - c. Perjalanan dinas Non ASN dengan tingkatan pendidikan Diploma 3 atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat ke bawah disetarakan dengan ASN Golongan I.



BAB V  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Lama Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana atau sebaliknya maksimal dibatasi hanya 2 (dua) hari kalender.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert, Rupert Utara, Talang Muandau dan Bathin Solapan atau sebaliknya dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dalam Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal hanya 3 (Tiga) hari kalender.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis serta di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal hanya 4 (empat) hari kalender.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah yang bertujuan untuk tugas *survey, monitoring/evaluasi*, penanganan bencana, pemeriksaan, panitia pelaksanaan kegiatan, reses, penagihan, pendataan, verifikasi pajak dan retribusi daerah lama harinya diberikan sesuai penugasan.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti sosialisasi, *workshop*, rapat, seminar, bimbingan teknis, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan, lama harinya diberikan sesuai penugasan.
- (7) Perjalanan dinas pindah dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua  
Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1  
Komponen Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Uang penginapan;
  - d. Sewa kendaraan dalam kota; dan
  - e. Uang representatif.



- (2) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. Uang harian beserta keluarga yang sah dan dibatasi maksimal 4 (empat) orang;
  - b. Biaya transportasi beserta keluarganya; dan
  - c. Biaya pengepakan, penggudangan dan pengangkutan barang dalam rangka pelaksanaan pindah.

#### Paragraf 2 Uang Harian

#### Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. transportasi lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan diberikan uang harian sesuai jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Paragraf 3 Biaya Transportasi

#### Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah yang terdiri dari angkutan darat, laut, udara dan biaya taksi.
- (2) Biaya transportasi diberikan dengan biaya riil sesuai fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap dan/atau biaya bahan bakar minyak.
- (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Pejabat Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk Mobil Patroli, Mobil Pengawalan, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Mobil Rescue dan sejenisnya.

- (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran riil).

### Pasal 13

Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah biaya taksi untuk perjalanan dinas luar daerah dan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

### Paragraf 4 Uang Penginapan

### Pasal 14

- (1) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Uang penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan uang penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

### Paragraf 5 Sewa Kendaraan Dalam Kota

### Pasal 15

- (1) Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota diberikan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya sewa pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.



Paragraf 6  
Uang Representatif

Pasal 16

- (1) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dan diberikan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Paragraf 1  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikarenakan tindakan berupa:
  - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menerbitkan SPPD.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas sebesar maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian dan uang representatif, uang penginapan serta biaya transportasi sesuai standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.
- (4) Format uang muka panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melebihi jumlah biaya perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas dimaksud.

#### Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dari ibukota kecamatan ke desa hanya diberikan biaya transportasi apabila kurang dari 20 (Dua Puluh) Kilometer.

#### Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, *workshop*, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
    - 1. uang harian perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari;
    - 2. uang harian sesuai dengan standar yang berlaku untuk pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sesuai lama hari kegiatan dengan mempertimbangkan besaran uang saku dan transportasi lokal; dan
    - 3. biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.
  - b. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai jumlah hari perjalanan dinas dan biaya riil.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama, PNS dan Non PNS pendamping Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/tempat penginapan yang sama.
- (2) Apabila tarif hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak terdapat fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dikota tempat tujuan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya di kota/tempat terdekat dari tempat tujuan.



- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Riau dalam keadaan memaksa, pelaksana perjalanan dinas dapat menginap di hotel atau fasilitas penginapan lainnya di tempat bertolak.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak tersedia tiket transportasi sesuai dengan fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas dan kelas transportasi yang tersedia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penggunaan fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan surat pernyataan dari pihak syahbandar/bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya yang menerangkan bahwa tidak tersedia fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dikarenakan penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara maupun kepentingan dinas lainnya, biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dapat dibebankan pada DPA-PD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jumlah penambahan hari perjalanan dinas dan pengeluaran riil lainnya.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
- surat keterangan kesalahan/kelalaian dari pihak syahbandar/bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; atau
  - surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang menerbitkan SPT; atau
  - surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan yang menyatakan bahwa terjadi keadaan yang mengharuskan pelaksanaan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan disebabkan oleh keadaan di luar kendali pelaksana perjalanan dinas.

Paragraf 2  
Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) ASN dan Non ASN dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan/pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-PD berkenaan, kecuali hal teknis yang harus melibatkan PD lain/instansi yang terkait.

Pasal 27

Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-PD.

Paragraf 3  
Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 28

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - b. SPT; dan
  - c. SPPD.
- (3) Dasar untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan, permintaan dan/atau perintah pelaksanaan perjalanan dinas berupa Nota Dinas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPT Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- c. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD;



- d. SPT Staf Ahli Bupati atau Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- e. SPT Kepala PD, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- f. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas kedinasan, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- g. SPT Camat untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat berkenaan dan untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- h. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala PD;
- i. Dalam hal Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berada ditempat dan/atau sedang melaksanakan tugas kedinasan SPT dapat ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala PD;
- j. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Non ASN dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran;
- k. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Non ASN dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi untuk program dan/atau kegiatan yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. Dalam hal Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf k berhalangan/melaksanakan tugas dapat ditandatangani oleh Asisten bidang lainnya; dan
- m. SPT ASN dilingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditandatangani oleh Camat berkenaan.

### Pasal 30

Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- b. SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani Sekretaris Daerah;
- c. SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- d. SPPD Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- e. SPPD Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, PNS, dan Non PNS, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 31

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi:
  - a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat ditempat tujuan, *Penyelenggara Bimtek, Manajemen Hotel, ditempat diselenggarakannya acara* serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan SPPD; dan
  - c. Nota Dinas dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - d. pemberian uang muka/panjar perjalanan dinas;
  - e. perhitungan SPPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
  - f. tiket pesawat, *boarding pass, airport tax*, tiket kapal, pembelian bahan bakar, biaya parkir inap dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
  - g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah;
  - h. daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
  - i. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas apabila tidak dapat diperoleh bukti pembayaran biaya transportasi seperti biaya ojek (sepeda motor), oplet, taksi dan sejenisnya.
- (3) Pemberian uang muka/panjar tidak perlu disampaikan sebagai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas apabila pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan setelah selesai pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya perjalanan dinas kepada pejabat/pimpinan yang memberikan perintah perjalanan dinas.

BAB VI  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.



- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri harus dikoordinasikan oleh PD yang menangani kerjasama luar negeri.

### Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. study banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi dan sejenisnya;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan internasional; dan
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas didalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Permohonan Izin dan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

### Pasal 34

- (1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dengan melampirkan:
  - a. surat undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. fotocopy DPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
  - d. surat keterangan pendanaan.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk bagi negeri sipil;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber Pendanaan.

### Pasal 35

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat izin perjalanan dinas luar negeri;
  - b. Paspor dinas (*service passport*);
  - c. *Exit permit*; dan
  - d. Visa.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf h, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
  - b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
  - c. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
  - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
  - e. Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 36

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Bupati ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapatkan izin perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 37

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan/atau
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 38

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 39

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Keempat  
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 40

Biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 41

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bupati atau Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Ketua DPRD.
- (4) PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur dan Bupati.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 42

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi:

- a. Surat izin;
- b. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. SPPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang menerbitkan SPPD;
- d. pemberian uang muka/panjar perjalanan dinas;
- e. perhitungan SPPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas;
- f. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah; dan
- h. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Peraturan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Perjalanan dinas yang dilakukan organisasi sosial kemasyarakatan dan sejenisnya atau untuk melaksanakan kegiatan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 69

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 69 Tahun 2020  
 TANGGAL : 27 Agustus 2020

**I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF**

**1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
3	RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
5	JAMBI	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
8	LAMPUNG	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
9	BENGKULU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
11	BANTEN	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000.00	210,000.00	160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000.00	170,000.00	130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
17	BALI	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000.00	180,000.00	130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
26	GORONTALO	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
31	MALUKU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
33	PAPUA	OH	580,000.00	230,000.00	170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00



2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

2.1 KEDUDUKAN BENGKALIS

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	150,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	150,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	150,000.00
4	Kecamatan Rupert	OH	370,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	370,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	150,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	370,000.00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	370,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	150,000.00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	370,000.00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	370,000.00

2.2 KEDUDUKAN DURI

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	370,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	370,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	200,000.00
4	Kecamatan Rupert	OH	250,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	150,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	200,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	150,000.00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	300,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	200,000.00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	150,000.00



3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
3	RIAU	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
5	JAMBI	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
8	LAMPUNG	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
9	BENGKULU	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
11	BANTEN	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
12	JAWA BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
17	BALI	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
26	GORONTALO	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
31	MALUKU	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
33	PAPUA	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	800,000.00	700,000.00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Bengkalis	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
4	Kecamatan Rupert	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksan	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
10	Kecamatan Talang Muanda	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
11	Kecamatan Bathin Solapar	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00



4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250,000.00	125,000.00
2	PIMPINAN DPRD	OH	250,000.00	125,000.00
	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150,000.00	75,000.00
3	ESELON II a			
4	ANGGOTA DPRD	OH	150,000.00	75,000.00
5	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150,000.00	75,000.00

II. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
1	AMBON	18,868,000.00	11,097,000.00
2	BALIK PAPAN	10,996,000.00	6,423,000.00
3	BANDA ACEH	13,102,000.00	8,508,000.00
4	BANDAR LAMPUNG	6,482,000.00	4,433,000.00
5	BANDUNG	6,525,000.00	4,701,000.00
6	BANJAR MASIN	9,049,000.00	5,696,000.00
7	BATAM	4,000,000.00	3,500,000.00
8	BENGKULU	9,947,000.00	6,637,000.00
9	BIAK	16,985,000.00	9,781,000.00
10	DENPASAR	9,092,000.00	5,942,000.00
11	GORONTALO	12,814,000.00	8,840,000.00
12	JAKARTA	5,583,000.00	3,016,000.00
13	JAMBI	9,648,000.00	6,476,000.00
14	JAYAPURA	17,435,000.00	10,380,000.00
15	YOGJAKARTA	8,022,000.00	5,054,000.00
16	KENDARI	11,220,000.00	6,776,000.00
17	KUPANG	14,996,000.00	9,097,000.00
18	MAKASAR	13,027,000.00	7,845,000.00
19	MALANG	8,461,000.00	5,439,000.00
20	MAMUJU	12,878,000.00	8,883,000.00
21	MANADO	14,055,000.00	7,599,000.00
22	MANOKWARI	21,809,000.00	14,840,000.00
23	MATARAM	9,102,000.00	5,909,000.00
24	MEDAN	4,000,000.00	3,500,000.00
25	PADANG	4,000,000.00	3,500,000.00
26	PALANGKARAYA	8,803,000.00	5,696,000.00
27	PALEMBANG	9,444,000.00	6,284,000.00
28	PALU	14,931,000.00	9,129,000.00
29	PANGKAL PINANG	7,391,000.00	4,936,000.00
30	PONTIANAK	8,247,000.00	5,514,000.00
31	SEMARANG	7,797,000.00	4,979,000.00
32	SOLO	7,797,000.00	5,118,000.00
33	SURABAYA	9,241,000.00	5,407,000.00
34	TERNATE	15,584,000.00	10,680,000.00
35	TIMIKA	16,771,000.00	9,739,000.00

II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	ACEH	OK	123,000.00
2	SUMATERA UTARA	OK	232,000.00
3	RIAU	OK	94,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137,000.00
5	JAMBI	OK	147,000.00
6	SUMATERA BARAT	OK	190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OK	128,000.00
8	LAMPUNG	OK	167,000.00
9	BENGKULU	OH	109,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	90,000.00



NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
11	BANTEN	OH	446,000.00
12	JAWA BARAT	OH	166,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	256,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	75,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	118,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	194,000.00
17	B A L I	OH	159,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	102,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	138,000.00
26	GORONTALO	OH	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171,000.00
31	MALUKU	OH	240,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	215,000.00
33	PAPUA	OH	431,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	182,000.00

1. KEDUDUKAN BENGKALIS

1.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	640,000.00
		ROKAN HULU	740,000.00
		ROKAN HILIR	400,000.00
		DUMAI	240,000.00
		PEKANBARU	470,000.00
		SIAK	200,000.00
		KUANTAN SINGINGI	690,000.00
		PELALAWAN	640,000.00
		INDRAGIRI HULU	740,000.00
		INDRAGIRI HILIR	840,000.00
		MERANTI	300,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	790,000.00
		TANJUNG PINANG	860,000.00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	2,000,000.00
		SUMATERA BARAT	2,000,000.00

1.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	1,000,000.00
		ROKAN HULU	1,300,000.00
		ROKAN HILIR	800,000.00
		DUMAI	500,000.00
		PEKANBARU	800,000.00
		SIAK	450,000.00
		KUANTAN SINGINGI	1,200,000.00
		PELALAWAN	700,000.00
		INDRAGIRI HULU	1,400,000.00
		INDRAGIRI HILIR	1,500,000.00

1.3 PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	PARKIR INAP	BANDARA	350,000.00
		SUNGAI SELARI	150,000.00

1.4 BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	130,000.00



2. KEDUDUKAN DURI

2.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	370,000.00
		ROKAN HULU	470,000.00
		ROKAN HILIR	300,000.00
		DUMAI	200,000.00
		PEKANBARU	220,000.00
		SIAK	300,000.00
		KUANTAN SINGINGI	420,000.00
		PELALAWAN	370,000.00
		INDRAGIRI HULU	470,000.00
		INDRAGIRI HILIR	570,000.00
		MERANTI	680,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	980,000.00
		TANJUNG PINANG	1,160,000.00

2.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	750,000.00
		ROKAN HULU	850,000.00
		ROKAN HILIR	700,000.00
		DUMAI	400,000.00
		PEKANBARU	600,000.00
		SIAK	800,000.00
		KUANTAN SINGINGI	900,000.00
		PELALAWAN	700,000.00
		INDRAGIRI HULU	1,100,000.00
		INDRAGIRI HILIR	1,200,000.00

**III. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**1.MODA TRANSPORTASI UMUM**

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) (LAMA)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	70,000.00
		LUBUK MUDA	150,000.00
		BATU PANJANG	350,000.00
		TANJUNG MEDANG	480,000.00
		DURI	350,000.00
		PINGGIR	400,000.00
		SELAT BARU	60,000.00
		TENGGAYUN	200,000.00
		SEBANGAR	350,000.00
		BERINGIN	800,000.00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	310,000.00
		LUBUK MUDA	330,000.00
		BATU PANJANG	300,000.00
		TANJUNG MEDANG	400,000.00
		BENGKALIS	350,000.00
		PINGGIR	70,000.00
		SELAT BARU	410,000.00
		TENGGAYUN	300,000.00
		SEBANGAR	70,000.00
		BERINGIN	400,000.00
3	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA		
	A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU	50,000.00
		SUKA JADI	100,000.00
		BUKIT BATU	100,000.00
		BURUK BAKUL	75,000.00
		SUNGAI SELARI	50,000.00
		SEJANGAT	75,000.00
		PAKNING ASAL	75,000.00
		DOMPAS	75,000.00
		PANGKALAN JAMBI	75,000.00
	B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA	200,000.00
		MUARA DUA	225,000.00
		BANDAR JAYA	300,000.00
		SUNGAI LINAU	200,000.00
		TANJUNG DAMAI	150,000.00
		SUMBER JAYA	100,000.00
		LANGKAT	150,000.00
		SUNGAI NIBUNG	150,000.00
		SEPOTONG	75,000.00
		KOTO RAJA	75,000.00
		SUNGAI SIPUT	75,000.00
		LIANG BANIR	75,000.00
		TANJUNG DATUK	75,000.00
		TANJUNG BELIT	75,000.00
		LUBUK GAUNG	100,000.00
		LUBUK GARAM	75,000.00
	C. BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG	-
		TELUK LECAH	200,000.00
		SRI TANJUNG	200,000.00



	SUNGAI CINGAM	300,000.00
	PANGKALAN NYIRIH	250,000.00
	PANCUR JAYA	250,000.00
	PANGKAL PINANG	250,000.00
	HUTAN PANJANG	270,000.00
	DUNGUN BARU	300,000.00
	MAKERUH	300,000.00
	PARIT KEBUMEN	220,000.00
	SUKARJO MESIN	150,000.00
	DARUL AMAN	150,000.00
	KEL. TANJUNG KAPAL	100,000.00
	KEL. TERKUL	150,000.00
	KEL. PERGAM	150,000.00
D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR	250,000.00
	HUTAN AYU	250,000.00
	SUKA DAMAI	250,000.00
	TELUK RHU	150,000.00
	TANJUNG PUNAK	150,000.00
	KADOR	200,000.00
	PUTRI SEMBILAN	200,000.00
E. DURI	HARAPAN BARU	250,000.00
	BATHIN BETUAH	300,000.00
	KEL. AIR JAMBAN	50,000.00
	KEL BABUSSALAM	50,000.00
	KEL. BATANG SEROSA	50,000.00
	KEL. BALIK ALAM	50,000.00
	KEL. PEMATANG PUDU	50,000.00
	KEL. DURI BARAT	50,000.00
	KEL. DURI TIMUR	50,000.00
	KEL. GAJAH SAKTI	50,000.00
	KEL. TALANG MANDI	50,000.00
F. PINGGIR	SEMUNAI	50,000.00
	TENGGANAU	75,000.00
	MUARA BASUNG	75,000.00
	BALAI PUNGUT	100,000.00
	SUNGAI MERANTI	150,000.00
	PANGKALAN LIBUT	100,000.00
	BULUH APO	150,000.00
	KEL. BALAI RAJA	75,000.00
	KEL. TITIAN ANTUI	100,000.00
G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH	60,000.00
	ULU PULAU	60,000.00
	MENTAYAN	60,000.00
	BANTAN AIR	75,000.00
	BANTAN SARI	75,000.00
	BANTAN TIMUR	75,000.00
	TELUK PAPAL	75,000.00
	TELUK PAMBANG	100,000.00
	PAMBANG PESISIR	100,000.00
	SUKA MAJU	100,000.00
	PAMBANG BARU	100,000.00
	TELUK LANCAR	150,000.00
	KEMBUNG LUAR	110,000.00
	JANGKANG	60,000.00

	DELUK	50,000.00
	BANTAN TUA	50,000.00
	RESAM LAPIS	50,000.00
	BERANCAH	50,000.00
	PASIRAN	50,000.00
	KEMBUNG BARU	110,000.00
	MUNTAI	90,000.00
	MUNTAI BARAT	90,000.00
H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM	40,000.00
	KUALA ALAM	50,000.00
	PEDEKIK	50,000.00
	PANGKALAN BATANG	50,000.00
	PANGKALAN BATANG BARAT	50,000.00
	SEBAUK	60,000.00
	SENDERAK	60,000.00
	TELUK LATAK	75,000.00
	MESKOM	80,000.00
	PRAPAT TUNGGAL	100,000.00
	SIMPANG AYAM	100,000.00
	PENAMPI	50,000.00
	KELEBUK	50,000.00
	TEMERAN	60,000.00
	DAMAI	60,000.00
	PENEHAL	70,000.00
	PEMATANG DUKU	65,000.00
	PEMATANG DUKU TIMUR	75,000.00
	KETAM PUTIH	80,000.00
	SUNGAI BATANG	80,000.00
	KELEMANTAN	100,000.00
	KELEMANTAN BARAT	100,000.00
	SEKODI	150,000.00
	PALKUN	140,000.00
	KELAPAPATI	40,000.00
	AIR PUTIH	20,000.00
	SENGGORO	20,000.00
	WONOSARI	25,000.00
	KEL. BENGKALIS KOTA	20,000.00
	KEL. RIMBA SEKAMPUNG	20,000.00
	KEL. DAMON	20,000.00
I. TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	40,000.00
	DESA TEMIANG	40,000.00
	DESA API-API	50,000.00
	DESA SEPAHAT	30,000.00
	DESA BUKIT KERIKIL	250,000.00
	DESA TANJUNG LEBAN	75,000.00
J. SEBANGAR	BONCAH MAHANG	40,000.00
	BALAI MAKAM	100,000.00
	TAMBUSAI BATANG DUI	150,000.00
	SIMPANG PADANG	120,000.00
	PEMATANG OBO	120,000.00
	PETANI	150,000.00
	AIR KULIM	150,000.00
	BULUH MANIS	150,000.00
	BUMBUNG	250,000.00
	PAMESI	250,000.00



K. BERINGIN	KESUMBO AMPAI	150,000.00
	BATHIN SEBONGA	150,000.00
	KOTO PAIT BERINGIN	50,000.00
	MELIBUR	200,000.00
	SERAI WANGI	200,000.00
	TASIK SERAI	250,000.00
	TASIK SERAI BARAT	200,000.00
	TASIK SERAI TIMUR	250,000.00
	TASIK TEBING SERAI	250,000.00

2.KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	300,000.00
		LUBUK MUDA	350,000.00
		DURI	950,000.00
		PINGGIR	1,100,000.00
		SELAT BARU	150,000.00
		BATU PANJANG	950,000.00
		TANJUNG MEDANG	1,100,000.00
		TENGGAYUN	350,000.00
		SEBANGAR	950,000.00
		BERINGIN	950,000.00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	700,000.00
		LUBUK MUDA	650,000.00
		BENGKALIS	950,000.00
		PINGGIR	100,000.00
		SELAT BARU	1,050,000.00
		BATU PANJANG	850,000.00
		TANJUNG MEDANG	850,000.00
		TENGGAYUN	650,000.00
		SEBANGAR	150,000.00
		BERINGIN	150,000.00



### 3. TRANSPORTASI DARI UPT PUSKESMAS KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	BENGKALIS	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	Bengkalis Kota	50,000.00
			Damun	50,000.00
			Rimbis	50,000.00
			Kelapapati	
			Wonosari	50,000.00
			Pedekik	50,000.00
			Pangkalan Batang	60,000.00
			Pangkalan Batang Barat	60,000.00
			Sebauk	75,000.00
			Senderak	75,000.00
			Teluk Latak	80,000.00
			Meskom	80,000.00
			Simpang Ayam	80,000.00
			Perapat Tunggal	100,000.00
			Senggoro	60,000.00
			Air Putih	60,000.00
			Sungai Alam	60,000.00
			Kuala Alam	60,000.00
			Penampi	70,000.00
			Kelebuk	70,000.00
			Damai	100,000.00
			Tameran	100,000.00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	Pematang Duku	50,000.00
			Pematang Duku Timur	50,000.00
			Ketam Putih	75,000.00
			Sungai Batang	75,000.00
			Kelemantan	90,000.00
			Kelemantan Barat	80,000.00
			Sekodi	100,000.00
			Palkun	100,000.00
			Penebal	75,000.00
2	BANTAN	UPT PUSKESMAS SELATBARU	Jangkang	80,000.00
			Deluk	80,000.00
			Bantan Tua	50,000.00
			Pasiran	50,000.00
			Selatbaru	-
			Resam Lapis	50,000.00
			Berancah	50,000.00
			Bantan Tengah	80,000.00
			Mentayan	80,000.00
			Ulu Pulau	80,000.00
			Bantan Air	100,000.00
			Teluk Papal	100,000.00
			Bantan Sari	125,000.00
			Bantan Timur	125,000.00
		UPT PUSKESMAS PAMBANG	Muntai	50,000.00
			Muntai Barat	60,000.00
			Teluk Pambang	50,000.00
			Pambang Pesisir	70,000.00
			Pambang Baru	70,000.00
			Suka Maju	-
			Kembung Luar	100,000.00



			Kembung Baru	80,000.00
			Teluk Lancar	150,000.00
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	100,000.00
			Bukit Batu	90,000.00
			Buruk Bakul	75,000.00
			Sungai Selari	50,000.00
			Batang Duku	60,000.00
			Kel Sungai Pakning	-
			Sejangat	60,000.00
			Pakning Asal	50,000.00
			Dompas	75,000.00
			Pangkalan Jambi	75,000.00
4	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	400,000.00
			Sepahat	100,000.00
			Tanjung Leban	150,000.00
			Tenggayun	-
			Api-api	80,000.00
			Temiang	100,000.00
			Parit 1 Api-api	100,000.00
5	SIK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	75,000.00
			Sungai Siput	100,000.00
			Tanjung Belit	75,000.00
			Sepotong	100,000.00
			Koto Raja	100,000.00
			Langkat	150,000.00
			Lubuk Garam	150,000.00
			Liang Banir	75,000.00
			Tanjung Datuk	75,000.00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	50,000.00
			Muara Dua	100,000.00
			Bandar Jaya	150,000.00
			Sungai Linau	70,000.00
			Tanjung Damai	100,000.00
			Lubuk Gaung	200,000.00
			Sungai Nibung	100,000.00
			Sumber Jaya	120,000.00
6	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air jamban	100,000.00
			Babussalam	
			Duri Timur	50,000.00
			Duri Barat	50,000.00
			Gajah Sakti	50,000.00
			Talang Mandi	100,000.00
			Harapan Baru	200,000.00
			Batin Batuah	200,000.00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tambusai Batang Dui	50,000.00
			Simpang Padang	50,000.00
			Pematang Obo	50,000.00
			Air Kulim	75,000.00
			Petani	100,000.00
			Balai Makam	50,000.00
			Buluh Manis	100,000.00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	75,000.00



			Batang Sarosa	75,000.00
			Pematang Pudu	150,000.00
7	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	100,000.00
			Boncah Mahang	100,000.00
			Kesumbo Ampai	150,000.00
			Bathin Sebango	150,000.00
			Bumbung	150,000.00
			Pamasi	200,000.00
8	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	-
			Balai Raja	120,000.00
			Semunai	150,000.00
			Pinggir	150,000.00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	50,000.00
			Tengganau	75,000.00
			Buluh Apo	200,000.00
			Pangkalan Libut	150,000.00
			Sei. Meranti	200,000.00
			Balai Pungut	150,000.00
9	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Serai Wangi	50,000.00
			Tasik Sarai Timur	150,000.00
			Tasik Tebing Serai	250,000.00
			Beringin	200,000.00
			Koto Parit Beringin	200,000.00
			Melibur	300,000.00
			Tasik Serai	350,000.00
			Tasik Serai Barat	350,000.00
			Kuala Penaso	200,000.00
10	RUPAT	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	70,000.00
			Terkul	150,000.00
			Pergam	200,000.00
			Tanjung Kapal	200,000.00
			Darul Aman	250,000.00
			Sukarjo Mesim	200,000.00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	60,000.00
			Teluk Lecah	70,000.00
			Parit Kebumen	60,000.00
			Pancur Jaya	80,000.00
			Pangkalan Nyirih	100,000.00
			Pangkalan Pinang	100,000.00
			Sungai Cingam	150,000.00
			Makruh	150,000.00
			Hutan Panjang	150,000.00
			Dungun Baru	150,000.00
11	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Tanjung Medang	50,000.00
			Suka Damai	250,000.00
			Hutan ayu	250,000.00
			Titi Akar	250,000.00
			Teluk Rhu	100,000.00
			Tanjung Punak	150,000.00
			Kador	200,000.00
			Putri Sembilan	200,000.00

**IV.SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan	1	1	1	1	1
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3	10 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3	6 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3	2 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)					
	a. Pengepakan per M3	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00
	b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00



**PENJELASAN**

**ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

**1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

- a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*)

**2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

**Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH**



**H. BUSTAMI, HY**

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 69 Tahun 2020

TANGGAL : 27 Agustus 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	TRANSPORTASI		KETERANGAN
		UDARA	DARAT	
1.	Bupati / Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif	
2.	Pimpinan DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Ekonomi	Eksekutif	
4.	Pejabat Administrator	Ekonomi	Eksekutif	
5.	Pejabat Pengawas	Ekonomi	Eksekutif	
6.	Pegawai ASN Golongan IV dan III	Ekonomi	Eksekutif	
7.	Pegawai ASN Golongan II dan I	Ekonomi	Eksekutif	
8.	Pegawai Non PNS	Ekonomi	Eksekutif	





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**....KOP PERANGKAT DAERAH....**

---

NOTA – DINAS

Kepada : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

.....  
.....  
.....  
  
.....  
.....  
.....  
  
.....  
.....

NAMA JABATAN PIMPINAN  
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS  
Pangkat  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**....KOP PERANGKAT DAERAH....**

**UANG MUKA PANJAR PERJALANAN DINAS**

SPPD No : .....

Tanggal : .....

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi		
	- Laut	Rp. ....	
	- Darat	Rp. ....	
	- Udara	Rp. ....	
	- Uang Taksi	Rp. ....	
2.	Uang Penginapan	Rp. ....	
3.	Uang Harian x75 %	Rp. ....	Rp. ....,- x .... Hari x 75 %
4.	Uang Representatif x75 %	Rp. ....	Rp. ....,- x .... Hari x 75 %
JUMLAH		Rp. ....	
Terbilang : .....			

Dihitung Oleh:

Bengkalis, .....

Bendahara Pengeluaran / Bendahara  
Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima :

.....

.....

NIP. ....

NIP. ....

Mengetahui:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....  
NIP.....





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**....KOP PERANGKAT DAERAH....**

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

**Nomor : .....**

Dasar : .....

Kepada

1. Nama	:	.....
Nip	:	.....
Pangkat / Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....

Untuk :

1. ....
2. Lamanya Perjalanan Dinas : ..... Hari  
Dari tanggal .....
3. Setelah melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan.
4. Biaya Pelaksanaan perjalanan dinas ini dibebankan pada PD

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal.....  
.....

.....  
NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KOP PERANGKAT DAERAH**

Lembar Ke : .....

Kode No : .....

Nomor : .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**(SPPD)**

1. Pejabat yang memberikan Perintah	.....
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	..... .....
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan	..... ..... .....
4. Maksud Perjalanan Dinas	..... .....
5. Alat angkutan yang dipergunakan	.....
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	..... .....
7. a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	..... ..... .....
8. Pengikut	.....
9. Pembayaran a. Instansi b. Mata Anggaran	..... .....
10. Keterangan lain-lain	.....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal,.....  
.....

.....  
NIP.....



(HALAMAN BELAKANG)

SPPD No. :  
Berangkat dari :  
(Tempat kedudukan :  
Pada tanggal :  
Ke :  
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

---

II	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

---

III	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

---

IV	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

---

V. Tiba Kembali di :  
Pada Tanggal :  
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa  
Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan  
atas perintah dan semata untuk kepentingan  
jabatan dalam waktu yang sesingkat-  
singkatnya

.....  
.....

.....  
NIP.....

---

VI CATATAN LAIN-LAIN

---

VII PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menertibkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah apabila Daerah mendapat rugi akibat kesalahan kealpaannya

Kas. No. :

## **K W I N T A N S I**

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS

.....  
KODE REKENING  
.....

PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN

.....  
NIP.....

C. LUNAS

Pada tanggal : .....  
BENDAHARA PENGELUARAN  
/ BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU

.....  
NIP. ....

Sudah di terima dari : .....

Uang Sebesar :Rp.....\_(terbilang)

Yaitu : Pembayaran Biaya Perjalanan  
Dinas Atas dasar SPPD  
Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran  
Tanggal :  
Nomor :

Yang terima

.....

### PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

No	Uraian	Uang Muka	Jumlah Ditetapkan	Lebih( Kurang)
1	2	3	4	5
1.	Trasportasi			
-	Laut	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
-	Darat	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
-	Udara	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
-	Uang Taksi	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
2.	Uang Harian x .....Hari	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
3.	Uang Penginapapan	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
4.	Uang Representatif	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	JUMLAH	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

Mengetahui :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....  
NIP. ....

Bengkalis,.....  
Dihitung Oleh :  
Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
.....  
NIP. ....





NIP. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**.....KOP PERANGKAT DAERAH.....**

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas ..... Nomor :  
..... Tanggal ..... Tahun ....., melaksanakan  
Perjalanan Dinas ke .....

Bersama ini dapat dilaporkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai  
berikut :

1. Berangkat dari Bengkalis menuju ..... pada tanggal .....
2. Kegiatan dan Hasil Perjalanan Dinas :
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
3. Kembali ke Bengkalis pada tanggal .....

Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas ini dibuat dan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Laporan,

1. ....
2. ....

Plh. BUPATI BENGKALIS



H. BUSTAMI HY